



Universitas Muhammadiyah Semarang

UNIMUS

A University For The Excellence

NOMOR DOKUMEN:
024/MoA/Pendidikan Kimia/SPM.

DOKUMEN PENDIDIKAN KIMIA

SPK FMIPA UNIMUS DENGAN FKIP TADULAKO PALU



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

2018



**PERJANJIAN KESEPAKATAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO PALU
DENGAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA KEGIATAN
MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**

Nomor : 2795/UN28.1.2/KP/2020

Nomor : 228/UNIMUS.B/DN/2020

Pada hari ini Senin, Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Ir. Amiruddin Kade, S.Pd., M.Si., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako Palu yang diangkat berdasarkan SK Rektor Nomor 2726/UN28/KP/2020 tanggal 24 Februari 2020, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Km 9 Palu Sulawesi Tengah, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako Palu selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Eny Winaryati, M.Pd, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Semarang yang diangkat berdasarkan SK Rektor Nomor :184/UNIMUS/SK/KP/2020, berkedudukan di Jalan Kedungmundu Raya No 22 Semarang, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) (selanjutnya disebut "Kesepakatan Kerja Sama" dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kesepakatan bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan kerja sama kegiatan MBKM.
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini meningkatkan pelaksanaan program-program MBKM khususnya di bidang pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, penelitian dan publikasi, pengabdian kepada masyarakat, proyek kemanusiaan, serta pelaksanaan kegiatan ilmiah lainnya.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan kerja sama ini meliputi :

1. Pertukaran mahasiswa
 - a. Penyelenggaraan perkuliahan
 - b. Riset
2. Pertukaran dosen:
 - a. Perkuliahan
 - b. Pembimbing skripsi
 - c. Penguji skripsi
 - d. Ahli bidang kajian
3. Pembentukan grup penelitian pendidikan dan kimia
4. Penyelenggaraan kolaborasi penelitian.
5. Kolaborasi publikasi ilmiah.
6. Kolaborasi penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Penyelenggaraan proyek kemanusiaan
8. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar, dan lokakarya.
9. Pengembangan tata kelola organisasi
10. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Kesepakatan kerja sama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK atau wakil yang ditunjuk PARA PIHAK sesuai dengan lingkup kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Kesepakatan ini.
- (2) Perjanjian kerja sama seperti yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dibuat dan disepakati dalam kurun waktu yang tidak lebih dari yang ditentukan pada Pasal 5.
- (3) Dalam hal ditentukan lain, apabila disepakati bersama pelaksanaan kerja sama yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilaksanakan walaupun melebihi batasan waktu yang telah ditentukan pada Pasal 5.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis;

2. Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti kesepakatan bersama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya kesepakatan bersama ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama, maka kesepakatan bersama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
3. PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana ayat (2). Pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, dimana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum* dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2) Pasal ini (4).
4. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri kesepakatan bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir.
5. Kesepakatan bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama.
 - b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas, dan
 - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Kesepakatan Bersama ini.
6. Dalam hal kesepakatan bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan kesepakatan bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 6

KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kesepakatan bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan kesepakatan bersama ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya,

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 8
LAIN-LAIN


Ketentuan atau hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan ditentukan kemudian atas kesepakatan PARA PIHAK dan akan diatur kemudian berupa *addendum* yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

Pasal 9
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama.
2. Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal kesepakatan bersama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA
DEKAN FKIP
UNIVERSITAS TADULAKO



Dr. Ir. Amiruddin Kade, S.Pd., M.Si.
NIP. 19690703 199403 1 004

PIHAK KEDUA
DEKAN FMIPA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG



Dr. Eny Winaryati, M.Pd
Nik. 28.6.1026.037